

## GERAKAN MAHASISWA DAN UPAYA MENGURAI POLEMIC TUNTUTAN

Aryo Wasisto dan Prayudi

25

### Abstrak

*Pada 24 September 2019 hingga beberapa hari berikutnya telah terjadi demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok lainnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Demonstrasi tersebut adalah efek dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI. Tulisan ini hendak menganalisis akar persoalan demonstrasi mahasiswa 24 September 2019 dan respons Pemerintah dalam upaya mengurai polemik tuntutan demonstrasi tersebut. Diketahui, tuntutan tersebut merupakan pilihan yang problematis bagi Presiden dan DPR-RI. Dari kondisi ini Pemerintah dan DPR RI harus terus mengupayakan konsolidasi dengan berbagai agenda prioritas untuk menghasilkan keputusan signifikan demi menghindari gerakan-gerakan yang tidak diharapkan. Sementara itu, bagi DPR RI, aksi demonstrasi massa merupakan pelajaran bahwa menyediakan ruang untuk partisipasi publik yang substansial sangat penting sebagai masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.*

### Pendahuluan

Pada 24 September 2019, mahasiswa seluruh Jakarta dan sekitarnya berkumpul di sekitar kompleks Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Mereka menyerukan keluhan atas disahkannya revisi Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), disertai dorongan membatalkan beberapa RUU lainnya. Aksi mahasiswa ini juga didukung oleh kelompok sipil seperti Aliansi Masyarakat Anti Penggusuran dan Jaringan Buruh Migran (Kompas, 24/09/2019). Jika diamati dari bentuknya, peristiwa ini mengarah pada perilaku kolektif yang berbentuk

gerakan sosial (Oman Sukmana, 2016), yang diorganisasi dengan baik karena terdapat pembagian tugas, strategi yang dirancang dengan hati-hati, dan adanya kepemimpinan (*leaders*) yang jelas.

Diketahui bahwa aksi demonstrasi mahasiswa 24 September 2019 membawa tujuh tuntutan: (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yaitu mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang, mereka menilai pasal-pasal dalam RKUHP bermasalah; (2) Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yaitu mendesak



agar dibatalkannya revisi UU KPK yang baru saja disahkan. Revisi UU KPK dinilai membuat lembaga antikorupsi tersebut lemah; (3) Isu lingkungan. Tuntutan mahasiswa lainnya berkaitan dengan isu lingkungan. Mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia; (4) RUU Ketenagakerjaan. Dalam isu ini, mahasiswa menilai aturan tersebut tidak berpihak kepada pekerja; (5) RUU Pertanahan. Dalam isu RUU Pertanahan, mahasiswa menilai RUU ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reforma agraria; (6) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), mahasiswa menuntut agar pemerintah dan DPR mendesak disahkan RUU PKS; (7) Kriminalisasi Aktivis. Mahasiswa menuntut agar demokrasi di Indonesia dijalankan serius, karena selama ini negara dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.

Dua pekan setelah demonstrasi, publik masih mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu. Dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), 76% publik yang mengetahui tentang revisi UU KPK menghendaki diterbitkannya Perppu oleh Presiden Joko Widodo (Koran Tempo, 7/9/2019). Untuk memahami apakah Perppu merupakan jawaban dari polemik ini, perlu diketahui akar persoalan dari demonstrasi tersebut. Mencari akar persoalan dapat diketahui melalui membandingkan tujuan yang melekat pada realitas identitas

para pelaku protes. Realitas tersebut dapat berupa preferensi, keluhan, maupun paduan keduanya (Opp, 2009).

Terkait isu di atas, ada dua hal yang akan disampaikan dalam artikel ini, *pertama*, menjelaskan akar persoalan dari timbulnya gerakan mahasiswa dalam demonstrasi. *Kedua*, bagaimana respons Pemerintah yang cenderung berjarak menghasilkan demonstrasi dan desakan publik yang lebih kuat? Oleh karena itu artikel ini juga menyajikan rekomendasi bagi persoalan di atas.

### **Akar Persoalan Demonstrasi Mahasiswa**

Gerakan yang semula di media sosial akhirnya menjadi demonstrasi. Akar utama demonstrasi bisa diasumsikan karena ketidaksepahaman atas isu-isu yang dianggap strategis di tengah tersumbatnya saluran komunikasi kelembagaan negara dengan masyarakat. Demonstrasi 24 September menjadi puncak dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama dalam kasus legislasi. Dua pendapat berseberangan, RUU KPK menjadi UU KPK dianggap tidak bermasalah dari sudut pandang pembuat kebijakan, namun ternyata bermasalah bagi publik lain. Lebih lagi, keputusan mengesahkan dianggap kurang menempuh sosialisasi yang luas.

Kurangnya sosialisasi memberi persepsi bahwa negara kurang terbuka terhadap publik. Selain itu demonstrasi berturut-turut juga menyiratkan bahwa terdapat masalah koneksi antara publik dengan DPR RI dan

Pemerintah sejak jauh hari sebelum demonstrasi terjadi. Masalah koneksi ini dapat diukur dari intensitas komunikasi, kualitas keterbukaan informasi dan penyampaian pendapat, ataupun kapasitas partisipasi dalam bentuk lainnya.

Jika diamati lebih dalam, tuntutan-tuntutan mahasiswa dalam protes cenderung menjurus pada kesamaan keluhan dari konsekuensi pasal-pasal dalam draf UU KPK dan kemudian draf revisi RKUHP. Melalui demonstrasi, mahasiswa memanfaatkan ruang keterbukaan berpendapat untuk menyampaikan preferensi masyarakat yang lebih luas terhadap isu yang disintesis sebagai “masalah negara”. Di lain pihak, demonstrasi September 2019 bisa dipandang sebagai keluhan masyarakat yang disuarakan oleh mahasiswa terhadap DPR RI yang kurang membuka ruang diskusi meskipun desakan-desakan dalam bentuk protes petisi *online* beredar dan viral. Jadi, demonstrasi ke jalan, merupakan puncak dari keluhan yang terakumulasi. Demonstrasi semacam ini wajar, sebagai proses menguji intelektualitas dan respons nurani mahasiswa, yang justru tidak mereka pelajari di dalam kelas (Altbach, 2008).

Motivasi mahasiswa dalam berdemonstrasi juga dapat dipandang sebagai hasil dari kesamaan interpretasi (*proportional identity*) terhadap substansi pasal demi pasal UU KPK dan RKUHP. Kesamaan identitas dan persamaan interpretasi tersebut yang kemudian menyebabkan mahasiswa menjadi cenderung lebih mudah dimobilisasi dalam

tema-tema solidaritas yang bersifat heroisme dan perlawanan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di berbagai universitas memainkan peran penting dalam struktur mobilisasi. BEM telah bertindak sebagai media perekat identitas dari tiap anggotanya menjadi kesatuan kolektif. Kondisi ini yang menyebabkan gerakan demonstrasi September 2019 sukar diamati sebagai *rational action motive* (motif aksi rasional), melainkan *identity motive* (motif identitas).

Sebagai proyeksi, jika mahasiswa dan publik dibiarkan menginterpretasi pasal tanpa berdialog secara intensif dengan perumus kebijakan, kelak menciptakan jurang informasi yang berefek buruk pada kedewasaan demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia. Efek yang dirasakan, timbul dalam perlawanan dalam redaksional vandalisme, cuitan media sosial, dan raungan demonstran pada akhir September 2019 yang kerap kali merendahkan martabat institusi DPR RI. Apabila DPR RI terus membiarkan dirinya berjarak dari publik, terutama mahasiswa, kemungkinan yang terjadi adalah demonstrasi atas nama identitas kolektif akan menjadi pola yang terus berulang.

### **Respons Pascademonstrasi**

Demonstrasi mahasiswa yang semula damai menjadi ricuh dan rusuh. Hal ini terjadi karena demonstrasi berlangsung dalam jumlah yang besar dan menjadi kesempatan bagi para perusuh yang memiliki motif beragam. Kericuhan itu telah menjadi gerbang bagi gelombang-gelombang demonstrasi susulan yang sebagian besar bahkan

didominasi oleh pelajar. Akibatnya, demonstrasi 24 September dan demonstrasi susulan pun memperlihatkan hubungan represif antara aparat dan demonstran. Sebagai respons terhadap demonstrasi dengan skala besar ini, pemerintah yang demokratis memiliki sejumlah pilihan respons. Beberapa di antaranya mengabaikannya dengan strategi penahanan dan penindasan oleh alat polisi dan angkatan bersenjata, melakukan strategi subversif seperti agen kontra pergerakan, dan strategi politik kooptasi atau pembuatan undang-undang baru yang merespons tuntutan pengunjuk rasa (Opp & Roehl, 1990).

Untuk meredakan gejolak demonstrasi, Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir mengeluarkan himbuan agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi dan lebih mengutamakan jalur dialog. Sementara itu untuk memenuhi tuntutan para demonstran Presiden Joko Widodo telah menerima saran dari para tokoh nasional untuk mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK (Perppu KPK) dengan argumentasi negara sedang kritis (Kompas, 26/09/2019). Dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh dan mantan pimpinan KPK di Istana Merdeka 26 September 2019 ada tiga opsi keputusan untuk Presiden. *Pertama*, membatalkan revisi UU KPK dan kembali ke UU No.30 Tahun 2002. *Kedua*, menerbitkan Perppu KPK dengan sejumlah pembenahan pada pasal-pasal krusial. *Ketiga*, menunda

pemberlakuan undang-undang hasil revisi pada saat masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Koran Tempo, 13 Oktober 2019). Presiden pun menyampaikan kepada publik bahwa akan mempertimbangkan opsi kedua.

Meski demikian, respons dari penyelenggara negara ternyata tidak mampu menghentikan laju aksi demonstrasi pada hari-hari berikutnya, bahkan eskalasi demonstran semakin meningkat pada 30 September 2019 dan disusul pada 1 Oktober 2019. Keadaan ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan besar ada peran *freeriders* dalam demonstrasi September 2019. Menkopolkam Wiranto menyatakan bahwa demonstrasi 24 September 2019 ditunggangi oleh pihak yang ingin membatalkan pelantikan Anggota DPR dan MPR dan Presiden. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa ada pihak yang mengharapkan situasi buruk di tanah air (Kompas TV 26/09).

Berdasarkan respons di atas, terlepas demonstrasi berakibat rusuh, tidak memperlihatkan kualitas tuntutan atau karena ada aktor di belakangnya, demonstrasi mahasiswa pada September 2019 membuktikan bahwa publik mampu menyuarakan aspirasinya hingga mendesak presiden agar mempertimbangkan mengeluarkan Perppu. Presiden bersedia untuk mempertimbangkan penerbitan Perppu walaupun mendapat resistensi dari beberapa fraksi di DPR RI. DPR RI menawarkan



*legislative review* sebagai jalan tengah polemik ini (Koran Tempo, 7/9/2019).

Mekanisme *legislative review*, merupakan jalur diskusi komprehensif dan harus mempertimbangkan pasal-pasal yang telah dikeluhkan dalam demonstrasi. Pilihan ini tepat dilakukan sebelum UU KPK berlaku. Dialog yang komprehensif, logis, dan hangat antara publik dengan DPR RI dan Pemerintah diharapkan dapat memberi keputusan terbaik bagi UU KPK di masa mendatang.

Demonstrasi September 2019 telah menawarkan tantangan besar bagi DPR RI dan pemerintahan baru, namun juga menawarkan investasi kepercayaan publik di masa mendatang apabila titik temu mendekati kepuasan berbagai belah pihak. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah dan DPR RI melakukan konsolidasi dalam berbagai agenda prioritas untuk menghasilkan keputusan signifikan. Demikian pula dalam hal relasi dengan masyarakat, Pemerintah perlu mengurangi metode-metode defensif atau represif, sebaliknya mengedepankan metode dialog dengan berbagai *stakeholder*.

### Penutup

Dengan menimbang akar persoalan, demonstrasi dua pekan lalu terjadi karena lemahnya koneksi antara mahasiswa dengan DPR RI dan Pemerintah. Hal ini terlihat dari tidak adanya keterbukaan partisipasi serta sosialisasi dalam proses legislasi. Padahal dalam prinsip representasi dalam demokrasi dibutuhkan

keseimbangan ruang partisipasi yang luas, apa pun itu keluhannya.

Kekakuan hubungan publik dengan DPR RI dan Pemerintah selama ini diperuncing lagi dengan respons represif aparat dalam demonstrasi dan respons verbal dari Pemerintah yang cenderung defensif sehingga diasumsikan memicu antipati dan gerakan susulan. Akhirnya, tuntutan mengerucut pada diterbitkannya Perppu, namun apabila Perppu dianggap dilematis bagi presiden, maka dapat ditempuh *legislative review*. Jalan yang ditawarkan ini bisa menjadi pilihan dengan mekanisme yang demokratis dan komprehensif untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan di tengah masyarakat.

Bagi DPR RI, penting disadari bahwa aksi demonstrasi massa di berbagai tempat secara cukup massif sebagai reaksi kebijakan legislasi tertentu pada September 2019, merupakan pelajaran bahwa partisipasi publik yang substansi sangat penting bagi masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.

### Referensi

- Altbach, P. G. (2008). *Student Politics: Activism and Culture*. International Handbook of Higher Education, 329-345.
- "Faktor Mahasiswa dalam Kalkulasi Istana", *Majalah Tempo* 30 September -6 Oktober 2019, hal, 33-36.
- Jalonen, H. (2017). *Managing complexity in local governments decision making*. European Academy of Management, 16-19.
- Opp, K. D. (2009). "Theories of political protest and social movements: A multidisciplinary introduction, critique, and synthesis." *In Theories of*

*Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis.*  
Opp, K. D., & Roehl, W. (1990). "Repression, micromobilization, and political protest". In *Social Forces* (Vol. 69). <https://doi.org/10.1093/sf/69.2.521>  
"Opsi-Opsi Setelah Revisi", *Koran Tempo*, 7-13 Oktober 2019, h. 30,  
Oman, Sukmana. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing  
"Pelajar Gadungan Ikut Aksi Demo", CNN Indonesia, 1 Oktober 2019,  
<https://www.youtube.com/>

[watch?v=AFqhvE7Oc1Q](https://www.youtube.com/watch?v=AFqhvE7Oc1Q), diakses 1 Oktober 2019.

"Presiden Pertimbangkan Keluarkan Perppu KPK", *Kompas*, 26 September 2019, hal. 5.  
"Publik Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK", *Koran Tempo*, 7 Oktober 2019, hal. 6.  
"Suara Mahasiswa Didengar", *Kompas*, 25 September 2019, hal.1  
"Wiranto: Demo Rusuh Ingin Gagalakan Pelantikan Presiden", *Kompas TV*, 26 September 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=Re2y5e816Wo>, diakses 30 September 2019..



Aryo Wasisto  
[aryo.wasisto@dpr.go.id](mailto:aryo.wasisto@dpr.go.id)



Prayudi  
[prayudi\\_pr@yahoo.com](mailto:prayudi_pr@yahoo.com)

Aryo Wasisto, M.Si. adalah calon peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepegiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada" (2013), "Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan" (2014), dan "Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)" (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.